

TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

2023

PERBUP. MAHAKAM ULU NO. 4 (BD TAHUN 2023 NO. 04), HLM: 10.

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati Mahakam Ulu ini adalah :
Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 2 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.17); UU No. 23 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 245, TLN No. 6573); PP No. 15 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 40, TBN 6855); Permendagri No. 80 Tahun 2015 (BN Tahun 2019 No. 157);
 - Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2023 kepada Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pensiunan dan Penerima Pensiun, Bupati dan Wakil Bupati. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 6 April 2023.